

## Pertanggungjawaban Pidana Rumah Sakit Terhadap Pengelolaan Limbah Medis B3 Penanganan Pandemi Covid-19 Di Indonesia

Fikri Adrian<sup>1\*</sup>, Fadillah Sabri<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, Indonesia

\*Corresponding Author's Email : [fikriadrian2003@gmail.com](mailto:fikriadrian2003@gmail.com)

### Abstract

Environmental problems are becoming increasingly serious over time. The Covid-19 pandemic that hit Indonesia did not reduce the impact of environmental pollution but instead gave rise to a new problem, namely medical B3 waste. Of course, B3 medical waste produced by hospitals must be clear regarding its management, sanctions and implementation of law enforcement. Because the impacts can affect the environment and public health. The research method used is normative legal research (normative juridical) using a statutory approach (Status Approach) and a Conceptual Approach (Conceptual Approach). Corporate/hospital criminal liability for violations of B3 waste management is regulated in Article 116 Jo 118 of the PPLH Law. Article 116 paragraph (1) letter a of the PPLH Law states that business entities can be prosecuted criminally, but in Article 118, in the case of charges against business entities, the representative management is the functional actor. Apart from the main criminal penalties, business entities may be subject to additional criminal/disciplinary regulations based on Article 119 of the PPLH Law. Based on research, there are weaknesses in the PPLH Law regarding corporate responsibility, namely first, corporate responsibility does not guarantee legal certainty. Second, there is no distinction between basic criminal sanctions for human and corporate legal subjects.

Keywords : Corporate Criminal Liability, Hospital, Hazardous Medical Waste

### Abstrak

Permasalahan lingkungan hidup semakin lama menjadi semakin serius. Pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia justru tidak mengurangi dampak pencemaran lingkungan tapi justru menimbulkan permasalahan baru yaitu limbah B3 medis. Limbah medis B3 yang dihasilkan rumah sakit tentu harus jelas terhadap pengelolaannya, sanksinya dan pelaksanaan penegakkan hukumnya. Karna dampak yang ditimbulkan dapat mempengaruhi lingkungan serta kesehatan masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif (yuridis normatif) dengan menggunakan pendekatan Undang-Undang (Status Approach) dan Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach). Pertanggungjawaban pidana korporasi/ rumah sakit terhadap pelanggaran pengelolaan limbah B3 diatur didalam Pasal 116 Jo 118 UU PPLH. Pasal 116 ayat (1) huruf a UU PPLH menyatakan badan usaha dapat dituntut pidana, tetapi dalam Pasal 118 dalam hal tuntutan kepada badan usaha maka pengurus yang mewakili selaku pelaku fungsional. Selain pidana pokok, badan usaha dapat dikenakan pidana tambahan/ tata tertib berdasarkan Pasal 119 UU PPLH. Berdasarkan penelitian terdapat kelemahan dalam UU PPLH mengenai pertanggungjawaban korporasi yaitu pertama, pertanggungjawaban korporasi tidak menjamin kepastian hukum. Kedua, tidak adanya pembedaan sanksi pidana pokok terhadap subjek hukum manusia & korporasi.

Kata Kunci : Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Rumah Sakit, Limbah Medis B3

### 1. PENDAHULUAN

Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak warga negara Indonesia yang dijamin oleh konstitusi. Sebagaimana dalam Pasal 28 H ayat (1) UUD TAHUN 1945 disebutkan: "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan." Sedangkan definisi lingkungan atau lingkungan hidup yaitu "semua benda dan daya serta kondisi, yang didalamnya termasuk manusia dan tingkah perbuatannya, yang terdapat dalam ruang dimana manusia itu berada dan

mempengaruhi kelangsungan hidup serta kesejahteraan manusia dan makhluk hidup lainnya.”<sup>1</sup> Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut UU PPLH) menyebutkan : “Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain”.

Permasalahan lingkungan hidup semakin lama menjadi semakin serius. Pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia justru tidak mengurangi dampak pencemaran lingkungan tapi justru menimbulkan permasalahan baru. Pandemi Covid-19 yang mewajibkan masyarakat dan tenaga kesehatan menerapkan protokol kesehatan diantaranya menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak, serta penggunaan APD (Alat Pelindung Diri) bagi tenaga kesehatan yang pada akhirnya memunculkan persoalan baru yaitu limbah medis. Seiring meningkatnya pasien Covid-19 di Indonesia membuat volume limbah medis meningkat yang berpotensi menjadi media penyebaran virus apabila tidak ditangani sesuai dengan standar dan prosedur yang benar.<sup>2</sup> Dalam situasi pandemi Covid-19 limbah medis yang dihasilkan berupa masker medis, sarung tangan, jarum suntik, botol infus, kertas tisu dan lain sebagainya termasuk ke dalam kategori Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dengan karakteristik infeksius.

Sebagai gambaran sejak Maret 2020 hingga Juni 2021 saja, pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) di Indonesia telah menghasilkan sebanyak 18.460 ton limbah medis kategori bahan berbahaya dan beracun (B3).<sup>3</sup> Jumlah tersebut belum termasuk limbah medis yang ditimbulkan oleh proses vaksinasi yang dilakukan sejak Januari tahun 2021. Pada masa pandemi Covid -19 limbah medis B3 tidak hanya berasal dari fasilitas layanan kesehatan akan tetapi juga perorangan maupun rumah sakit darurat. Limbah medis B3 yang dihasilkan perorangan yaitu berupa limbah masker. Masker secara pengaturan termasuk pada limbah B3, tetapi banyak sekali ditemukan dibuang begitu saja ke TPA.<sup>4</sup> Selain itu limbah medis B3 pada masa pandemi juga dihasilkan dari bidang perhotelan yang dijadikan tempat isolasi mandiri dan rumah sakit darurat penanganan Covid -19.

Terhadap limbah medis B3 yang dihasilkan itu baik dari perorangan maupun dari rumah sakit dan rumah sakit darurat tentu harus jelas terhadap pengelolaannya, sanksinya dan pelaksanaan penegakkan hukumnya. Mengingat dampak yang dapat ditimbulkan dapat mempengaruhi lingkungan serta kesehatan masyarakat.<sup>5</sup> Oleh karena itu kejahatan atau pelanggaran terhadap pengelolaan limbah medis B3 Covid harus dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya tersebut.

Dalam Pasal 59 ayat (1) UU PPLH menyebutkan bahwa “Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkannya”. Kemudian apabila tidak melakukan pengelolaan dapat diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 103 UU PPLH yang menyebutkan bahwa “Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu)

<sup>1</sup> Gea Nursucianti, *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pembuangan Limbah Medis Covid-19 Kategori Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Prosiding Ilmu Hukum Vol. 7. No. 1. (2020) : 28, <http://dx.doi.org/10.29313/.v7i1.24885>

<sup>2</sup> *Ibid.*

<sup>3</sup> <https://www.cnbcindonesia.com/news/20210819161021-4-269687/catat-hingga-juli-limbah-b3-medis-covid-tembus-18-ribu-ton> diakses pada 1 Agustus 2023 pukul 19:00.

<sup>4</sup> <https://nasional.kompas.com/read/2022/03/23/12452641/kepala-brin-sebut-limbah-masker-covid-19-jadi-problem-serius-di-indonesia>, diakses pada 3 Agustus 2023 pukul 20:15.

<sup>5</sup> Dian Pertiwi Suprpto, et.al, *Pertanggungjawaban Pidana Rumah Sakit dan/Atau Rumah Sakit Darurat Atas Kejahatan Dumping Limbah Medis Padat Di Masa Pandemi Covid-19*, Jurnal Hukum Lex Generalis 2 (12) (2021): 1227, <https://doi.org/10.56370/jhlg.v2i12.159>.

tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).”

Pengaturan tentang pembuangan akhir dari limbah B3 telah disebutkan melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Berdasarkan atas undang-undang Nomor 32 tahun 2009, Pemerintah melalui Kementerian terkait mengeluarkan SE Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan Nomor: SE.2/MENLHK/PSLB3/PLB.3/3/2020 yang kemudian diperbaharui dengan SE.3/MENLHK/PSLB3/PLB.3/3/2021 Tentang Pengelolaan Limbah B3 dan Sampah Dari Penanganan Corona Virus Disease-19 (Covid -19). Namun, meski dalam peraturan telah diatur teknis dari pengolahan limbah B3 yang dihasilkan dari penanganan Corona Virus Disease (Covid-19) dalam praktiknya masih terdapat kesalahan yang dilakukan oleh beberapa instansi rumah sakit atau rumah sakit darurat yang abai terhadap aturan yang telah diberlakukan.<sup>6</sup> Kondisi akan dapat membahayakan kesehatan masyarakat dan berpotensi merusak lingkungan. Jika hal tersebut terus dibiarkan, maka kasus penyebaran Covid-19 yang diharapkan segera turun pun juga akan menjadi sulit tercapai karena abainya petugas kesehatan dalam mengelola limbah perawatan pasien Covid-19.

Beberapa kasus pelanggaran terhadap pengelolaan limbah B3 Covid-19 di Indonesia telah terjadi beberapa kali. Contohnya temuan sebanyak 120 kantong ukuran karung berisi sampah medis Alat Pelindung Diri (APD) yang berceceran di wilayah Tenjo dan Cigudeg, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Kemudian temuan adanya limbah medis B3 dibuang sembarangan di tempat pembuangan akhir (TPA) di Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat (NTB) yang diduga merupakan limbah dari RSUD Dompu.<sup>7</sup> Kasus lainnya yaitu kasus Rumah Sakit Urip Sumoharjo (RSUS) Bandar Lampung yang terindikasi membuang limbah medis berbahaya, di tempat pembuangan akhir (TPA) sampah, Bakung, Bandar Lampung.<sup>8</sup>

Rumah sakit merupakan sebuah organisasi yang dibentuk oleh suatu badan usaha yang berbadan hukum yang dapat berbentuk publik ataupun privat. Kemudian dalam pendirian, pelaksanaan dan menjalankan pelayanan rumah sakit harus memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan berlaku. Rumah sakit sebagai institusi pelayanan kesehatan tentunya memiliki hak dan kewajiban sebagaimana diatur dalam kode etik rumah sakit yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit. Rumah sakit sebagai salah satu fasilitas pelayanan kesehatan yang menangani pasien infeksi Covid-19 tentunya menjadi salah satu sumber utama munculnya limbah medis B3. Oleh karena itu rumah sakit sebagai institusi yang menghasilkan limbah B3 mempunyai kewajiban untuk melakukan pengelolaan terhadap limbah B3 medis yang dihasilkannya. Meskipun Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit belum mengatur secara jelas terkait pertanggungjawaban bagi korporasi dan pengurusnya terhadap kejahatan limbah medis selama pandemi yang dilakukan oleh rumah sakit yang dapat memunculkan dampak negatif terhadap lingkungan.

## 2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang dipakai dalam penulisan ini adalah yuridis normatif, dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.<sup>9</sup> “Penelitian hukum normatif ini didasarkan kepada bahan hukum primer dan sekunder, yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma yang terdapat dalam peraturan

<sup>6</sup> Nia Ramadhanty Purwanto, et.al, *Pengaturan Pengelolaan Limbah Medis Covid-19*, Jurnal Yustika. Vol. 23 No. 02, (2020): 69, <https://dx.doi.org/10.24123/yustika.v23i02.3955>.

<sup>7</sup> <https://news.detik.com/berita/d-5794787/limbah-b3-medis-diduga-dari-rsud-dompu-ntb-dibuang-ke-tpa>, diakses pada 2 Agustus 2023 pukul 08:28

<sup>8</sup> <https://www.kompas.tv/article/147805/terkait-temuan-limbah-medis-di-tpa-bakung-rs-urip-sumoharjo-bandar-lampung-beri-penjelasan> diakses pada 2 Agustus 2023 pukul 10:55.

<sup>9</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), 118.

perundang-undangan.”<sup>10</sup> Pada penelitian hukum normatif dengan menggunakan dua pendekatan yaitu 1). Pendekatan undang-undang (*Status Approach*), 2) Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*). Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif. Dimana suatu penelitian bertujuan untuk memberikan gambaran analitis terhadap fakta yang didapat dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi rumah sakit/ rumah sakit darurat terhadap pengelolaan limbah medis B3 penanganan pandemi covid-19 di Indonesia .

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 3.1 Rumah Sakit Sebagai Korporasi

Dalam hukum Indonesia, rumah sakit tidak hanya sekedar tempat praktik pelayanan kesehatan namun juga sebagai suatu organisasi yaitu institusi. Sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit yang menyatakan “Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.”

Menurut Amir Ilyas, “rumah sakit bukan lagi menjadi sekedar wadah, sarana tempat dilakukannya pelayanan kesehatan, namun juga sebagai subjek hukum.”<sup>11</sup> Sedangkan menurut Hermien Hadiati Koeswadji “bahwa dalam lalu lintas hubungan hukum yang terjadi dalam masyarakat sebagai suatu sistem sosial, maka dengan demikian rumah sakit merupakan organ yang mempunyai kemandirian untuk melakukan perbuatan hukum (*rechtshandeling*).” Rumah sakit bukan manusia dalam arti *persoon* yang dapat berbuat dalam lalu lintas hukum dalam masyarakat sebagai manusia (*naturlijkepersoon*) dan karenanya rumah sakit merupakan *rechts persoon*. Hukum yang telah menjadikan rumah sakit sebagai *rechts persoon* dan oleh karena itu rumah sakit juga dibebani dengan hak dan kewajiban menurut hukum atas tindakan yang dilakukannya.<sup>12</sup> Pembebanan hak dan kewajiban rumah sakit tercantum dalam Pasal 29 dan Pasal 30 undang-undang nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit.

Bentuk badan hukum dari rumah sakit dapat dikategorikan kepada 4 bentuk yaitu berbentuk Perseroan Terbatas (PT), Perkumpulan, Yayasan dan Badan Layanan umum. Pada badan hukum berbentuk perseroan terbatas (PT), organisasi pemilik dari rumah sakit yaitu Rapat umum pemegang saham (RUPS ) yang terdiri atas komisaris dan direksi. Sedangkan organisasi pemilik pada badan hukum rumah sakit berbentuk yayasan meliputi pembina, pengawas, pengurus. Kemudian pada badan hukum perkumpulan, organisasi pemilik merujuk pada anggaran dasar (AD)/ anggaran rumah tangga (ART) perkumpulan tersebut.

Berdasarkan pada lampiran Permenkes Nomor 147 Tahun 2010 Tentang Perizinan Rumah Sakit, rumah sakit harus berbentuk badan hukum yang kegiatan usahanya hanya bergerak dibidang perumahsakit. Badan hukum dapat berupa yayasan dan perseroan terbatas. Maka dari penjelasan diatas dapat disimpulkan Rumah sakit dikategorikan sebagai badan hukum korporasi oleh karena itu rumah sakit dapat dimintakan pertanggungjawaban atas setiap perbuatan hukum yang dilakukan.

#### 3.2 Konsep Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia

Dalam Hukum Pidana Indonesia (KUHP) tidak dikenal adanya sistem pertanggungjawaban pidana korporasi. Dikarenakan dalam KUHP Indonesia yang menjadi subjek tindak pidana adalah “orang” dalam konotasi biologis yang alami (*naturallijke persoon*). KUHP Indonesia saat ini berlaku berasal dari KUHP Belanda yang diberlakukan di Indonesia tidak mengenal adanya pengenaan

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum. Cet III*, (Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia UI-Press. 2007), 20.

<sup>11</sup> Amir Ilyas, *Pertanggungjawaban Pidana Dokter dalam Malpraktik di Rumah Sakit*, (Yogyakarta: Republic Institute, 2014), 10.

<sup>12</sup> Hermien Hadiati Koeswadji, *Hukum Kedokteran*, (Bandung: Citra Aditya Bakti. 1984), 107.

pidana kepada korporasi, dikarenakan *Code Napoleon* yang menjadi pangkal ketentuan KUHP Belanda tidak mengenal adanya subyek hukum pidana berupa korporasi.

Pengakuan korporasi sebagai subjek hukum dalam hukum pidana dan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana sebenarnya telah berlangsung sejak tahun 1635 yang mana ketika itu sistem hukum Inggris mengakui bahwa korporasi dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atas tindak pidana ringan. Sedangkan pada sistem hukum Amerika Serikat baru mengakui eksistensi korporasi sebagai subjek hukum pada tahun 1909 melalui putusan pengadilan. Setelah itu, Belanda, Italia, Prancis, Kanada, Australia, Swiss dan beberapa Negara Eropa mengikuti trend tersebut, termasuk Indonesia mengakui korporasi sebagai pelaku suatu tindak pidana.<sup>13</sup>

Dalam perkembangannya kemudian, hukum pidana Indonesia telah menempatkan korporasi sebagai subyek hukum pidana pada berbagai peraturan perundang-undangan pidana khusus.<sup>14</sup> Kemudian sejak pertengahan tahun 1950-an korporasi di Indonesia sudah ditempatkan oleh peraturan perundang-undangan diluar KUHP sebagai subyek hukum pidana dan kemudian dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan pidananya. Misalnya, melalui Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi, meskipun undang-undang tersebut merupakan saduran dari *Wet Economische Delicten* tahun 1950 dari negara Belanda.<sup>15</sup>

Kemudian dengan semakin terbukanya komunikasi dan hubungan diantar negara-negara yang ada, dan sejalan dengan itu, semakin banyaknya pengaturan dari berbagai negara bahwa korporasi adalah subyek hukum pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pidana, dan pembebanan pertanggungjawaban pidana itu tidak hanya sebatas di dalam lingkup hukum pidana khusus tetapi diatur di dalam hukum pidana umum, maka selanjutnya Indonesia sejatinya berupaya ketentuan mengenai pertanggungjawaban pidana diatur dalam KUHP Indonesia, yang kemudian dituangkan dalam Rancangan KUHP. Mengenai kedudukan sebagai pembuat dan sifat pertanggungjawaban pidana korporasi, terdapat model pertanggungjawaban pidana sebagai berikut:<sup>16</sup>

- a. Pengurus korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggungjawab;
- b. Korporasi sebagai pembuat dan pengurus bertanggungjawab;
- c. Korporasi sebagai pembuat juga sebagai bertanggungjawab.

Dalam hal pengurus korporasi sebagai pembuat dan pengurus yang bertanggungjawab, kepada pengurus korporasi dibebankan kewajiban-kewajiban tertentu. Kewajiban yang dibebankan itu sebenarnya adalah kewajiban dari korporasi. Pengurus yang tidak memenuhi kewajiban itu diancam dengan pidana. Dasar pemikirannya adalah korporasi itu sendiri tidak dapat dipertanggungjawabkan terhadap suatu pelanggaran, tetapi selalu penguruslah yang melakukan delik itu, dan oleh karenanya penguruslah yang diancam pidana dan dipidana.<sup>17</sup>

Dalam hal korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggung jawab, maka ditegaskan bahwa korporasi mungkin sebagai pembuat. Pengurus ditunjuk sebagai yang bertanggungjawab karena dianggap sebagai alat pelengkap korporasi menurut wewenang berdasarkan anggaran dasarnya. Tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi adalah tindak pidana yang dilakukan seseorang tertentu sebagai pengurus dari badan hukum tersebut. Sifat yang menjadikan tindak pidana tersebut ialah *onpersoonlijk*. Orang yang memimpin korporasi bertanggungjawab pidana terlepas dari apakah dia mengetahui atautidak tidak tentang dilakukannya perbuatan itu.<sup>18</sup>

<sup>13</sup> Mahrus Ali, *Asas-asas Hukum Pidana Korporasi*, (Yogyakarta: Rajagrafindo Husada, 2013), 98.

<sup>14</sup> Andi Hamzah, *Perkembangan Hukum Pidana Khusus*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), 5.

<sup>15</sup> Hasbullah F. Sjawie, *Pertanggungjawaban pidana korporasi pada tindak pidana korupsi*, (Jakarta: Prenada Media, 2015), 99.

<sup>16</sup> Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, (Jakarta: Prenada Media, 2010), 86.

<sup>17</sup> Roeslan Saleh, *Tindak-tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, (Jakarta: BPHN, 1984), 50.

<sup>18</sup> Muladi dan Dwidja Priyatno, *Op.Cit*, 89.

Korporasi sebagai pembuat juga sebagai yang bertanggungjawab motivasinya adalah dengan memperhatikan perkembangan korporasi itu sendiri, yaitu bahwa ternyata untuk beberapa delik tertentu ditetapkan pengurus saja sebagai yang dapat dipidana ternyata tidaklah cukup. Dalam delik ekonomi bukan mustahil denda yang dijatuhkan kepada pengurus dibandingkan dengan keuntungan yang diperoleh oleh korporasi dengan melakukan perbuatan itu, atau kerugian yang ditimbulkan dalam masyarakat, atau yang diderita oleh saingannya, justru lebih besar dari denda yang dijatuhkan sebagai sanksi pidana. Dipidananya pengurus tidak memberi jaminan yang cukup bahwa korporasi tidak sekali lagi melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang.<sup>19</sup>

Di Indonesia setidaknya terdapat 18 Undang-Undang pidana di luar KUHP yang memuat dasar teoritis penentuan tindak pidana korporasi atau hanya memuat dasar teoritis sistem pertanggungjawaban pidana korporasi, salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (UU PPLH). Keberadaan undang-undang yang mengakui korporasi sebagai subjek hukum yang dapat melakukan tindak pidana dan dapat dibebankan pertanggungjawaban pidana akan berhadapan pada persoalan yaitu “kapan korporasi melakukan tindak pidana, siapa yang dapat dipertanggungjawabkan, maupun jenis sanksi.”<sup>20</sup> Sehingga sejauh ini pengaturan mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi dalam undang-undang belum ada pola aturan pemidanaan yang seragam dan cenderung tidak konsisten.

Ketentuan yang tercantum dalam Pasal 1 angka (32) UU PPLH telah memberikan definisi “setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun berbadan hukum. Artinya korporasi diakui sebagai subjek hukum yang dapat melakukan tindak pidana dan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana serta dapat dijatuhkan pidana. Berdasarkan pada Pasal tersebut korporasi berarti badan usaha baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.

Badan usaha tidak berbadan hukum terdiri dari CV (*Commanditaire Vennootschap*), Firma maupun Usaha Dagang, sedangkan badan usaha berbadan hukum dapat berupa Perseroan, Korporasi serta Yayasan. Perbedaan diantara badan usaha berbadan hukum dan tidak berbadan hukum terdapat pada prosedur pendirian. Pendirian badan usaha berbadan hukum diperlukan adanya pengesahan oleh pemerintah, misalnya dalam pendirian. Sedangkan pendirian badan usaha tidak berbadan hukum tidak diperlukan adanya akta pengesahan oleh pemerintah. Pendirian firma/ CV biasanya didirikan dengan akta notaris dan didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri setempat dan kemudian diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Penggunaan kata badan usaha dalam UU PPLH untuk mewakili korporasi sudah cukup tepat karna mencakup kepada badan usaha baik berbadan hukum maupun tidak. Meskipun dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lain belum ada kesamaan dalam menentukan pengertian dana suatu korporasi ataupun badan usaha. Namun, setidaknya UU PPLH telah menerima adanya konsep subjek hukum selain orang (*natuurlijk persoon*) yaitu badan usaha, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum yang dapat melakukan tindak pidana, mempertanggungjawabkan pidana serta menjalankan pidana.

### **3.3 Pertanggungjawaban Pidana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Darurat Terhadap Tindak Pidana Pengelolaan Limbah Medis B3 (Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup)**

Menurut WHO “rumah sakit adalah suatu badan usaha yang menyediakan pemondokan dan memberikan jasa pelayanan medis jangka pendek dan jangka panjang yang terdiri atas tindakan observasi, diagnostik, terapeutik dan rehabilitatif untuk orang-orang yang menderita sakit, terluka, dan untuk mereka yang melahirkan.”<sup>21</sup>

<sup>19</sup> *Ibid*, 90.

<sup>20</sup> Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), 226.

<sup>21</sup> Muhamad Sadi Is, *Etika Hukum Kesehatan Teori dan Aplikasinya di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media group, 2015), 106.

Pasal 1 angka (32) UU PPLH, memberikan definisi “setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum. Maka ketentuan Pasal 1 angka (32) UU PPLH ini berarti badan usaha baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum dapat dipertanggungjawabkan secara pidana dan dijatuhkan pidana termasuk didalamnya rumah sakit / rumah sakit darurat dalam hal ini.

Ketentuan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam UU PPLH tercantum pada Pasal 116. Ketentuan Pasal 116 UU PPLH menyatakan :

- (1) Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada:
  - a. badan usaha; dan/atau
  - b. orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut.
- (2) Apabila tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang, yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha, sanksi pidana dijatuhkan terhadap pemberi perintah atau pemimpin dalam tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan tindak pidana tersebut dilakukan secara sendiri atau bersama-sama.

Ketentuan Pasal 116 tersebut menjadi dasar terhadap penerapan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi/ rumah sakit/rumah sakit darurat yang melakukan tindak pidana lingkungan, yang dalam hal ini berkaitan dengan limbah medis B3 penanganan covid-19. Berdasarkan pada ketentuan Pasal 116 tersebut, dapat dipahami sebagai berikut :<sup>22</sup>

- a. Ketentuan Pasal tersebut menetapkan bahwa di samping orang secara pribadi, tindak pidana lingkungan dapat dilakukan oleh badan usaha;
- b. Penyebutan badan usaha menunjukkan bahwa subjek hukum pidana lingkungan adalah badan hukum, dan bentuk organisasi lain yang bukan badan hukum;
- c. Prinsip dalam pertanggungjawaban pidana badan hukum dan organisasi lain bukan berbentuk badan hukum yang diakui sebagai subjek hukum tersebut, sanksi atau tindakan tertentu dikenakan kepada:
  - a) Badan hukum dan organisasi lain yang bukan badan hukum,
  - b) Mereka yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana,
  - c) Mereka yang bertindak sebagai pimpinan dalam melakukan tindak pidana,
  - d) Gabungan baik pemberi perintah maupun pemimpin dalam melakukan tindak pidana.
- d. Pertanggungjawaban pidana badan hukum dan organisasi lain tersebut, diperluas termasuk apabila tindak pidana lingkungan tersebut dilakukan oleh orang-orang, baik berdasar hubungan kerja maupun berdasar hubungan lain, yang bertindak dalam lingkungan badan hukum. Tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan terhadap mereka yang memberi perintah atau yang bertindak sebagai pimpinan tanpa mengingat hubungan antar keduanya;<sup>23</sup>
- e. Pengertian mereka yang bertindak sebagai pimpinan tersebut tidak terbatas hanya pimpinan dalam melakukan tindak pidana lingkungan, tetapi juga diartikan pimpinan ikut bertanggungjawab terhadap akibat terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan, misalnya, ada orang yang bekerja pada badan hukum atau organisasi lain melakukan suatu perbuatan seperti membuang limbah di suatu tempat yang bukan peruntukannya atau tanpa izin, sehingga menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan, maka yang bertanggungjawab tidak hanya pekerja tersebut, tetapi

<sup>22</sup>Alvi Syahrin, Martono Anggusti dan Abdul Aziz Alsa, *Ketentuan Pidana Korporasi Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, (Jakarta: KENCANA (Divisi PrenadaMedia Group), 2009), 95.

<sup>23</sup>*Ibid*, 96.

pimpinannya juga ikut bertanggungjawab atas perbuatan pekerja tersebut, meskipun pimpinan tersebut hanya bertindak memerintah dan memimpin pelanggaran tersebut.<sup>24</sup>

Berdasarkan Pasal 116 ayat (1) jika suatu tindak pidana lingkungan dilakukan oleh atau atas nama suatu badan usaha maka pertanggungjawaban secara pidana dibebankan kepada:

1. Badan usaha/ korporasi
2. Orang/pengurus korporasi yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana lingkungan tersebut, dan/atau yang bertindak sebagai pemimpin dalam perbuatan tindak pidana lingkungan atau
3. Kedua-duanya sebagaimana disebut dalam pertama dan kedua

Tuntutan pidana dapat dijatuhkan kepada badan usaha dan terhadap pengurus korporasi dalam hal ini rumah sakit/ rumah sakit darurat. Pengurus rumah sakit berdasarkan pada Pasal 116 ayat (1) UU PPLH dapat dikategorikan sebagai orang yang memberi perintah atau orang yang bertindak sebagai pemimpin tindak pidana. Pola pertanggungjawaban pidana pada Pasal 116 ayat (1) UU PPLH adalah alternatif kumulatif. Hal ini dapat dilihat dalam rumusan Pasal yang menggunakan frasa "dan/atau". Sehingga badan usaha / korporasi maupun pengurus korporasi dapat dijatuhi pidana. Rumusan alternatif kumulatif memberikan kebebasan kepada aparat penegak hukum untuk menentukan siapa yang harus mempertanggungjawabkan atas tindak pidana pengelolaan limbah B3 yang dilakukan.

Perumusan pertanggungjawaban pidana dalam Pasal 116 UUPPLH dapat dianalisis sebagai model pertanggungjawaban pidana korporasi yaitu korporasi sebagai pembuat dan juga sebagai yang bertanggungjawab. Korporasi sebagai pembuat dan korporasi sebagai yang bertanggungjawab dikarenakan melihat dari perkembangan aktivitas korporasi yang sangat meningkat yang sering kali menimbulkan dampak terhadap masyarakat luas sehingga dimungkinkan penuntutan terhadap korporasi atau badan usaha.

Apabila pengurus korporasi saja yang dituntut pidana, maka tidak akan memberikan jaminan yang cukup bahwa korporasi tidak akan mengulangi melakukan tindak pidana. Hal ini dapat dilihat dalam rumusan Pasal untuk dan atas nama badan usaha tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada badan usaha. Korporasi sebagai pembuat dan juga sebagai bertanggungjawab, juga menetapkan pengurus korporasi karena secara hubungan hukum dimana perbuatan korporasi sama halnya dengan perbuatan pengurus korporasi.

Perumusan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam Pasal 116 ayat (2) UU PPLH merumuskan sebagai berikut :

1. Orang yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain;
2. Dalam lingkup kerja badan usaha;
3. Sanksi pidana dijatuhkan terhadap pemberi perintah atau pemimpin dalam tindak pidana;
4. Tindak pidana tersebut dilakukan secara sendiri atau bersama-sama;

Pertanggungjawaban pidana dalam Pasal 116 ayat (2) tersebut terdapat hubungan kerja atau hubungan lain yang dilakukan dalam lingkup korporasi atau badan usaha, dimana apabila terdapat tindak pidana lingkungan hidup sanksi pidana dijatuhkan terhadap pemberi perintah atau pemimpin dalam tindak pidana. Rumusan dalam Pasal ini membatasi pertanggungjawaban terhadap korporasi. Pihak yang bertanggungjawab berdasarkan pada Pasal 116 ayat (2) adalah pemberi perintah atau pemimpin dalam tindak pidana tersebut.

Kesalahan yang terdapat pada korporasi merupakan perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh beberapa orang yang menimbulkan kerugian, korporasi dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan beberapa orang tersebut. Menurut Suprpto korporasi dapat mempunyai kesalahan, yaitu badan-badan bisa didapat kesalahan, bila kesengajaan atau kelalaian terdapat pada orang-orang yang

---

<sup>24</sup> *Ibid.*

menjadi alatnya.<sup>25</sup> Kesalahan itu tidak bersifat individual, karena hal itu mengenai badan sebagai suatu kolektivitas. Korporasi tetap mempunyai kesalahan dalam arti kesalahan tersebut diambil dari para pengurus korporasi. Maka asas tiada pidana tanpa kesalahan (*geen Straf zonder schuld*) tetap berlaku asalkan dilakukan oleh orang dalam hal ini adalah pengurus korporasi.

Bila rumusan Pasal 116 UU PPLH tersebut dihubungkan dengan teori tentang penentuan tindak pidana korporasi, maka frasa “tindak pidana lingkungan hidup oleh, untuk, atau atas nama badan usaha” dapat dikatakan sebagai teori identifikasi. Sedangkan frasa “dilakukan oleh orang yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak didalam lingkungan kerja korporasi,” adalah sama dengan esensial dari ajaran *vicarious liability*.

Dalam teori identifikasi, korporasi dapat melakukan tindak pidana secara langsung melalui orang yang sangat berhubungan erat dengan korporasi dan dipandang sebagai korporasi itu sendiri. Perbuatan yang dilakukan oleh anggota-anggota tertentu dari korporasi, selama perbuatan itu untuk dan/atau atas nama korporasi, dianggap sebagai perbuatan dari korporasi itu sendiri, sehingga ketika perbuatan tersebut mengakibatkan terjadinya kerugian, atau dengan kata lain, jika anggota tersebut melakukan tindak pidana, sesungguhnya tindak pidana itu merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi, sehingga korporasi juga bisa dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan. Perbuatan dan *mens rea* dari individu dalam hal ini pengurus dikaitkan dengan korporasi. Dalam suatu korporasi atau badan usaha atau individu dalam lingkup korporasi hanyalah karyawan atau agent yang bertugas menjalankan aktivitas korporasi dan tidak memiliki sikap batin atau kehendak korporasi. Sikap yang dapat mengarahkan dan mewakili korporasi serta mengendalikannya dilakukan oleh direktur dan manager korporasi, sikap batin direktur ini merupakan sikap batin korporasi. Jadi perbuatan yang dapat dipertanggungjawabkan korporasi adalah perbuatan atau tindak pidana yang dilakukan oleh pengurus korporasi atau pejabat senior.

Rumusan Pasal 116 ayat (2) apabila dikaitkan dengan teori *vicarious liability*, yang mana merupakan suatu pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada seseorang atas perbuatan orang lain. Pertanggungjawaban demikian terjadi dalam ruang lingkup jabatan dengan berdasarkan hubungan kerja atau hubungan lain. Pertanggungjawaban pengganti dimana kedua orang tersebut harus mempunyai hubungan, baik hubungan atasan bawahan maupun hubungan majikan dengan pekerja. Maka berdasarkan Pasal 116 ayat (2) dijatuhkan kepada pemberi perintah atau pemimpin dalam tindak pidana tersebut. Penerapan teori *vicarious liability* harus terdapat suatu hubungan serta apa yang dilakukan pekerja tersebut harus berkaitan atau masih dalam ruang lingkup pekerjaannya. Terdapat dalam rumusan Pasal 116 ayat (2) “yang bertindak dalam ruang lingkup badan usaha”. Dengan demikian siapa saja yang bekerja dan dalam hubungan apa saja pekerjaan itu dilakukan, selama hal tersebut dilakukan dalam hubungannya dengan korporasi, menjadi tanggung jawab korporasi. Menurut Pasal 116 ayat (2) UU PPLH, pihak korporasi yang memberi perintah atau yang bertindak sebagai pemimpin, memiliki kapasitas pertanggungjawaban untuk dipidana.

Keberadaan pertanggungjawaban pengganti pada dasarnya adalah “untuk menjawab pertanyaan apakah terhadap seseorang tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atas tindak pidana yang dilakukan oleh orang lain. Dengan perkataan lain apakah perbuatan dan kesalahan seseorang itu bisa dimintakan pertanggungjawabannya kepada orang lain.” Pertanyaan ini muncul karena pada dasarnya pertanggungjawaban merupakan hal pribadi.<sup>26</sup> Teori pertanggungjawaban pengganti dalam hukum pidana juga berkembang dengan pola yang sama seperti yang terjadi dalam lapangan hukum perdata dengan doktrin *respondeat superior*, dimana pada awalnya korporasi bisa dimintai tanggung jawab pidana atas perbuatan orang yang berada di dalamnya sepanjang tindakan itu tidak dianjurkan atau diperintahkan. Dengan demikian, semula pertanggungjawaban pengganti ini hanya diterapkan pada kasus-kasus dimana seorang bawahan melakukan suatu delik yang terjadi dalam lingkup pekerjaannya, dengan sepengetahuan majikannya

<sup>25</sup> Dwija Priyatno dan Muladi, *Op.Cit*, 101.

<sup>26</sup> Hasbullah F.Sjawie, *Op.Cit*, 28.

yang dilakukan untuk kepentingan korporasi.<sup>27</sup> Pada awalnya pertanggungjawaban pidana korporasi berdasarkan teori pertanggungjawaban pengganti hanya akan bisa dimintakan apabila terjadi dua hal, dan bila tidak satu pun tercakup didalamnya, maka korporasi dimaksud hanya bertanggungjawab secara perdata. Kedua hal tersebut adalah:<sup>28</sup>

- a. Apabila tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang itu adalah tindak pidana yang sama seperti dianjurkan oleh korporasi;
- b. Apabila tindak pidana yang dilakukan seseorang itu merupakan suatu tindak pidana yang lain dari yang dianjurkan, akan tetapi tindak pidana yang terjadi itu merupakan konsekuensi logis dari perbuatan yang dimintakan dilakukannya.

Selanjutnya doktrin ini kemudian berkembang, meskipun tanpa kesalahan atau sepengetahuan majikan, maka majikan atau atasan itu bisa dibebani pertanggungjawaban pidana akibat perbuatan bawahannya berdasarkan prinsip pendelegasian. Pergeseran yang terjadi sangatlah signifikan, dari semula harus mensyaratkan adanya pengetahuan atas tindakan orang-orang yang berada di dalamnya, hingga kemudian kepada mesti tidak adanya pengetahuan korporasi atas tindak pidana tetapi masih bisa dimintai pertanggungjawaban pidana korporasi.

Pasal 116 ayat (2) sebagai model pertanggungjawaban pidana korporasi, korporasi sebagai pembuat dan pengurus bertanggungjawab. Korporasi dapat menjadi pembuat dalam tindak pidana lingkungan hidup, akan tetapi yang bertanggungjawab adalah pengurusnya. Beban pertanggungjawaban suatu korporasi atau badan usaha beralih kepada pengurus korporasi. Hal ini mengakibatkan orang yang bertindak sebagai pengurus bertanggungjawab atas segala perbuatan yang dilakukan badan usaha, terlepas apakah pengurus tahu atau tidak perbuatan yang dilakukan oleh korporasi atau badan usaha. Pembebanan pertanggungjawaban kepada pengurus atas dasar pertanggungjawaban pengganti dimaksudkan untuk mencegah maupun meminimalisir kejahatan yang dilakukan korporasi melalui pengurus. Hal ini karena perbuatan pekerja atau bawahan merupakan tindakan atau atas perintah dari atasan, yang digunakan untuk keuntungan korporasi itu sendiri.

Pengurus dalam Pasal 118 UU PPLH bukan ditujukan kepada orang yang memberi perintah atau orang yang bertindak sebagai pemimpin dalam tindak pidana tersebut. Yang dimaksud pengurus yang mewakili bisa sesuai akta pendirian perusahaan ataupun telah terumuskan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, atau dalam hal rumah sakit yang terdapat pada *hospital by law* rumah sakit. Jadi, sanksi pidana denda yang dijatuhkan terhadap korporasi atau badan usaha / rumah sakit, dalam pemenuhan denda diwakili oleh pengurus yang berwenang mewakili korporasi sesuai dengan struktur fungsional dari suatu korporasi atau badan usaha atau dalam hal ini rumah sakit. Dalam hal rumah sakit yang dapat mewakili rumah sakit dalam mewakili terhadap tuntutan pidana Pasal 118 UU PPLH adalah direktur rumah sakit atau sesuai dengan apa yang diatur dalam berdasarkan *hospital By law* dari rumah sakit.

Dalam beberapa putusan mengenai tindak pidana pengelolaan Limbah B3, seringkali Rumah Sakit/ Korporasi tidak dimintakan pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban hanya dibebankan kepada pengurus rumah sakit. Beberapa putusan diantaranya perkara Nomor 80/Pid.B.LH/2019/Pn.Mbo. Dalam putusan dinyatakan rumah sakit terbukti melakukan pengelolaan Limbah B3 medis yang dihasilkannya tanpa adanya izin pengelolaan sebagaimana tercantum dapat Pasal 102 Jo Pasal 59 Ayat (4) UU PPLH. Namun dalam putusannya pertanggungjawaban pidana hanya dijatuhkan kepada direktur rumah sakit berdasarkan pada Pasal 116 ayat (2). Kemudian dalam putusan Nomor 1482/Pid.Sus-LH/2021/PT MDN juga terlihat kecenderungan hanya pengurus rumah sakitlah yang dimintakan pertanggungjawaban pidana.

<sup>27</sup> *Ibid*, 33.

<sup>28</sup> *Ibid*, 34.

### 3.4 Kelemahan Pertanggungjawaban Korporasi Terhadap Pengelolaan Limbah B3 Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

#### 1. Pertanggungjawaban Korporasi Tidak Menjamin Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang. Kepastian hukum dapat diartikan berlakunya hukum secara tegas dalam masyarakat.<sup>29</sup> Kepastian berarti ketentuan atau ketetapan. Adapun kata kepastian apabila kita gabungkan dengan kata hukum menjadi kepastian hukum, yang berarti perangkat hukum suatu negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara. Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa kepastian hukum pada dasarnya merupakan pelaksanaan hukum sesuai dengan bunyinya sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa hukum dilaksanakan. Kepastian hukum intinya adalah hukum ditaati dan dilaksanakan.

Nusrhasan Ismail berpendapat bahwa penciptaan kepastian hukum dalam peraturan perundang-undangan memerlukan persyaratan yang berkenaan dengan struktur internal dari norma hukum itu sendiri.<sup>30</sup> Persyaratan internal tersebut adalah sebagai berikut : *Pertama*, kejelasan konsep yang digunakan. *Kedua*, kejelasan hierarki kewenangan dari lembaga pembentuk peraturan perundang-undangan. *Ketiga*, adanya konsistensi norma hukum perundang-undangan.<sup>31</sup>

Ketentuan pertanggungjawaban korporasi yang terdapat pada Pasal 116-118 UU PPLH terdapat kerancuan apabila ditelaah lebih dalam. Ketentuan Pasal 116 UU PPLH menyatakan bahwa pengurus korporasi belum tentu dipidana atas tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi kecuali jika pengurus tersebutlah yang merupakan pemberi perintah dan/atau pemimpin dalam pelaksanaan tindak pidana. Artinya dapat ditafsirkan berdasarkan pada Pasal 116 UU PPLH tersebut pengurus tidak serta merta dituntut atas pidana yang dilakukan oleh korporasi hanya karena kedudukannya sebagai pengurus atas sebuah korporasi yang melakukan tindak pidana dalam pengelolaan limbah B3. UU PPLH memberikan pilihan kepada aparat penegak hukum untuk mempidanakan korporasi saja atau hanya pengurus korporasi atau korporasi sekaligus pengurus korporasi. Namun kemudian apabila ditelisik lebih jauh ketentuan Pasal 116 UU PPLH menggambarkan bahwa korporasi tidak mempertanggungjawabkan perbuatannya namun pertanggungjawaban pidana korporasi justru hanya dijatuhkan kepada pengurus. Hal itu dapat dilihat pada rumusan Pasal 118 UU PPLH, jika korporasi yang dituntut pidana berdasarkan pada Pasal 116 ayat (1) huruf a, maka korporasi dalam pertanggungjawabannya akan diwakili oleh pengurus yang berwenang mewakili korporasi baik diluar pengadilan maupun di dalam pengadilan. Sekilas dapat ditafsirkan dalam tuntutan dan sanksi pidana yang dijatuhkan kepada korporasi, maka korporasi itu diwakili oleh pengurus. Namun apabila melihat pada penjelasan Pasal 118 terdapat penjelasan yang membuat perbedaan penafsiran terhadap Pasal tersebut. Lebih lanjut penjelasan Pasal 118 UU PPLH menyatakan bahwa:

“Yang dimaksud dengan pelaku fungsional dalam Pasal ini adalah badan usaha dan badan hukum. Tuntutan pidana dikenakan terhadap pemimpin badan usaha dan badan hukum karena tindak pidana badan usaha dan badan hukum adalah tindak pidana fungsional sehingga pidana dikenakan dan sanksi dijatuhkan kepada mereka yang memiliki kewenangan terhadap pelaku fisik dan menerima tindakan pelaku fisik tersebut. Yang dimaksud dengan menerima tindakan dalam Pasal ini termasuk menyetujui, membiarkan, atau tidak cukup melakukan pengawasan

<sup>29</sup> Fence M. Wantu, *Upaya Menciptakan Proses Peradilan Yang Bersih Sesuai Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan*, (Yogyakarta: Pena Persada Desktop and Publishing Vol. 4, 2011), 7.

<sup>30</sup> Nurhasan Ismail, *Hukum Pertanahan: Pendekatan Ekonomi Politik*, (Yogyakarta: Kerjasama Humas dan Magister Hukum UGM, 2007), 39.

<sup>31</sup> *Ibid.*

terhadap tindakan pelaku fisik, dan/atau memiliki kebijakan yang memungkinkan terjadinya tindak pidana tersebut.”

Berdasarkan pada penjelasan Pasal ini, terkhusus pada frasa “tuntutan pidana dikenakan terhadap pemimpin badan usaha dan badan hukum” maka dapat diinterpretasikan bahwa apabila tuntutan dan sanksi pidana dijatuhkan kepada korporasi, maka sanksi tersebut sebenarnya memang ditujukan kepada pemimpin/pengurus korporasi sebagai pribadi subjek hukum. Pengurus dalam hal ini tidak hanya bertindak sebagai wakil dari korporasi di pengadilan, tetapi memang sebagai pihak yang dijatuhkan sanksi pidana. Maka kemudian berdasarkan pada interpretasi tersebut, UU PPLH menjadi tidak lagi menganut pertanggungjawaban korporasi, baik dalam arti korporasi bertanggungjawab atas perbuatan seseorang atau atas perbuatannya sendiri; tetapi menganut pertanggungjawaban pengganti individual (*individual vicarious liability*), di mana pemimpin korporasi bertanggungjawab atas perbuatan orang lain atau perbuatan korporasi.<sup>32</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas, bahwa Pasal 116 dan 118 UU PPLH beserta penjelasannya dapat diartikan sebagai berikut:<sup>33</sup>

1. UU PPLH membuka kemungkinan diterapkannya *corporate vicarious liability*, yaitu dalam hal tindak pidana untuk atau nama korporasi menimbulkan pertanggungjawaban korporasi (Pasal 116 ayat (1) huruf a).
2. UU PPLH membuka kemungkinan diterapkannya *individual vicarious liability*, yaitu jika Pasal 116 ayat (1) huruf a diterjemahkan berdasarkan Penjelasan Pasal 118.
3. UU PPLH juga membuka kemungkinan pertanggungjawaban pribadi dari pelaku (yaitu pemberi perintah dalam tindak pidana dan pemimpin tindak pidana), seperti dinyatakan dalam Pasal 116 ayat (1) huruf b, dan Pasal 116 ayat (2).
4. Pasal 116 ayat (1) huruf b tidaklah menunjukkan bahwa UU menganut *individual vicarious liability*, karena “pemberi perintah” dan “pemimpin” di sini tidak bersifat umum (dalam arti terkait dengan struktur korporasi), melainkan bersifat khusus dalam arti merupakan “pemberi perintah dan pemimpin dalam tindak pidana”.

Kejelasan mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi dalam UU PPLH perlu diperjelas, apakah korporasi sebagai subjek hukum dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya atau hanya semata-mata diwakilkan oleh pengurus korporasi.

## 2. Tidak Adanya Pembedaan Sanksi Pidana Pokok Terhadap Subjek Hukum Manusia & Korporasi

Mengenai sanksi pidana pokok dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup, dapat disimpulkan bahwa UU PPLH memberikan pidana pokok yaitu pidana penjara dan pidana denda. Pemberian sanksi pidana pokok bersifat kumulatif yang artinya hakim dalam memberikan putusan tidak mempunyai pilihan selain menerapkan kedua pidana pokok tersebut.

Pemberian sanksi pidana pokok terhadap korporasi tidak dapat dikenakan pidana badan/penjara/ kurungan.. Korporasi hanya dapat dikenakan pidana pokok berupa pidana denda serta pidana tambahan. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 25 Perma Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi yang menyatakan

- (1) Hakim menjatuhkan pidana terhadap Korporasi berupa pidana pokok dan/atau pidana tambahan;
- (2) Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap Korporasi sebagaimana ayat (1) adalah pidana denda;

<sup>32</sup> Andri G. Wibisana, *Op.Cit*, 178.

<sup>33</sup> *Ibid*, 179.

- (3) Pidana tambahan dijatuhkan terhadap Korporasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tidaklah mungkin korporasi dijatuhkan hukuman pidana dikarenakan subjek korporasi yang bersifat *artificial*. Oleh karena itu perlu adanya pembedaan sanksi pidana pokok yang diberikan kepada korporasi dengan orang perorangan.

Dalam rumusan ketentuan pidana dalam UU PPLH yaitu Pasal 98 sampai dengan 115 tidak ada pembedaan antara pidana pokok yang dijatuhkan kepada perorangan dengan pidana pokok yang diberikan kepada korporasi. Kemudian pemberatan lebih lanjut juga tidak ditemukan pemberatan sanksi pidana kepada korporasi di dalam UU PPLH. Hal ini berbeda dengan aturan perlindungan lingkungan hidup sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PLH). Ketentuan Pasal 45 UU PLH menyebutkan :

“Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab ini dilakukan oleh atau atas nama suatu badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain, ancaman pidana denda diperberat dengan sepertiga.”

Dapat ditafsirkan kemudian Pasal 45 tersebut telah merumuskan pidana tersendiri bagi suatu badan usaha/ korporasi yang melakukan tindak pidana lingkungan berupa pidana denda diperberat dengan sepertiga. Kemudian, apabila ditelisik lebih jauh, terdapat kejanggalan terhadap pemberian pidana pokok pada korporasi dalam UU PPLH. Dapat kita lihat dalam rumusan Pasal 119 UU PPLH. Pasal ini menyatakan bahwa “selain pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, terhadap badan usaha dapat dikenakan pidana tambahan atau tindakan tata tertib berupa...” artinya kemudian dipahami untuk korporasi selain pemberian pidana pokok korporasi dapat pula dikenakan pidana tambahan atau tata tertib. Berdasarkan pada rumusan tersebut, maka korporasi boleh hanya dikenakan pidana tambahan atau tata tertib, tanpa disertai dengan pidana pokoknya. Selanjutnya kemudian, seperti yang dijelaskan pada paragraf sebelumnya diatas, bahwa pidana pokok dalam UU PPLH bersifat kumulatif berupa pidana penjara dan pidana denda. Artinya dengan pemidanaan kumulatif ini maka pidana pokok yang diberikan tidak boleh hanya pidana penjara, dan tidak boleh pula hanya pidana denda. Maka dari rumusan ini terdapat kesimpulan yang aneh yaitu bahwa korporasi dapat dikenakan pidana pokok penjara.

Oleh karena itu menurut hemat penulis dibutuhkan adanya pembedaan pidana pokok yang diberikan kepada perorangan dan badan usaha. Sebagai contoh dapat kita bandingkan dengan dalam Pasal 108 ayat (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan yang menyatakan bahwa:

“Terhadap badan hukum, perseroan atau perusahaan, perkumpulan, yayasan atau koperasi yang dipidana dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, pidana pokok yang dijatuhkan senantiasa berupa pidana denda paling bayanya Rp 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) jika atas tindak pidana tersebut diancam dengan pidana penjara, dengan tidak menghapuskan pidana denda apabila atas tindak pidana tersebut diancam dengan pidana penjara dan pidana denda.”

Pembedaan sanksi terhadap korporasi dan orang sangat penting dikarenakan korporasi hanya dapat dikenakan sanksi denda. Jika terhadap korporasi hanya dijatuhkan pidana denda dirasa kurang mewakili rasa keadilan dan tidak akan mencapai tujuan dari pemidanaan. Seringkali pidana denda hanya dirasa sebagai biaya tambahan bagi sebuah korporasi jika korporasi memiliki keuntungan yang lebih besar dari pidana denda yang dapat dijatuhkan kepada korporasi.

#### 4. KESIMPULAN

Bentuk pertanggungjawaban pidana bagi korporasi rumah sakit dan/ atau rumah sakit darurat terhadap pelanggaran/ kejahatan pengelolaan limbah medis B3 penanganan pandemi *Covid -19* di Indonesia berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit termasuk

kepada badan usaha/ korporasi. Bentuk badan hukum rumah sakit dapat dikategorikan kepada 4 bentuk yaitu berbentuk Perseroan Terbatas (PT), Perkumpulan, Yayasan dan Badan Layanan umum. Konsep pertanggungjawaban korporasi tidak dikenal dalam hukum pidana umum Indonesia (KUHP). Akan tetapi dikenal dalam beberapa ketentuan pidana di luar KUHP, diantaranya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH). Pertanggungjawaban pidana korporasi dalam UU PPLH dapat dibebankan kepada badan usaha atau pengurus korporasi atau dibebankan kepada kedua-duanya. Pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada korporasi/ badan usaha tuntutan pidana dibebankan kepada pemimpin badan usaha/ korporasi sebagai pelaku fungsional. Pertanggungjawaban korporasi dalam UU PPLH terdapat kelemahan diantaranya pertanggungjawaban korporasi tidak menjamin kepastian hukum serta tidak adanya pembedaan sanksi pidana pokok terhadap subjek hukum manusia & korporasi.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Ali, Mahrus. *Asas-asas Hukum Pidana Korporasi*. Yogyakarta: Rajagrafindo Husada, 2013.
- Amiruddin, Zainal asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012
- Arief, Barda Nawawi. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.
- Hamzah, Andi. *Perkembangan Hukum Pidana Khusus*. Jakarta: Rineka Cipta, 1991.
- Ilyas, Amir. *Pertanggungjawaban Pidana Dokter dalam Malpraktik di Rumah Sakit*. Yogyakarta: Republic Institute, 2014.
- Is, Muhamad Sadi. (2015). *Etika Hukum Kesehatan Teori dan Aplikasinya di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media group, 2015.
- Koeswadi, Hermien Hadiati. *Hukum Kedokteran*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1984.
- Muladi, Dwidja Priyatno. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jakarta: Prenada Media, 2010.
- Muladi. *Teori-Teori Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni, 1992.
- Nurhasan, Ismail. *Hukum Pertanahan: Pendekatan Ekonomi Politik*. Yogyakarta: Kerjasama Humas dan Magister Hukum UGM, 2007.
- Saleh, Roeslan. *Tindak-tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: BPHN, 1984.
- Sjawie, Hasbullah f.. *Pertanggungjawaban pidana korporasi pada tindak pidana korupsi*. Jakarta: Prenada Media, 2015.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum. cet III*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia UI-Press, 2007.
- Suprpto, Dian Pertiwi, et.al.. "Pertanggungjawaban Pidana Rumah Sakit dan/ Atau Rumah Sakit
- Syahrin, Alvi. Martono Anggusti dan Abdul Aziz Alsa. *Ketentuan Pidana Korporasi Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Jakarta: KENCANA (Divisi PrenadaMedia Group), 2009.

### Jurnal

- Nursucianti, Gea. "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pembuangan Limbah Medis Covid-19 Kategori Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup." *Prosiding Ilmu Hukum*. Vol. 7. No. 1. (2020) .28. <http://dx.doi.org/10.29313/.v7i1.24885>
- Purwanto, Nia Ramadhanty, et.al.. *Pengaturan Pengelolaan Limbah Medis Covid-19*. *Jurnal Yustika*. Vol. 23 No.02. (2020) 69. <https://dx.doi.org/10.24123/yustika.v23i02.3955>.
- Darurat Atas Kejahatan Dumping Limbah Medis Padat Di Masa Pandemi Covid-19". *Jurnal Hukum Lex Generalis* 2 (12): (2021) 1223-44. <https://doi.org/10.56370/jhlg.v2i12.159>.
- Wantu, Fence M. *Upaya Menciptakan Proses Peradilan Yang Bersih Sesuai Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan*. *Pelangi Ilmu*. Yogyakarta. Pena Persada Desktop and Publishing Vol. 4, 2011, 7

Wibisana, Andri G. *Kejahatan Lingkungan Oleh Korporasi: Mencari Bentuk Pertanggungjawaban Korporasi Dan Pemimpin/Pengurus Korporasi Untuk Kejahatan Lingkungan Di Indonesia?*. Jurnal Hukum & Pembangunan 46 No. 2.(2016) 149-195. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol46.no2.74>

**Artikel/Internet/dokumen**

<https://nasional.kompas.com/read/2022/03/23/12452641/kepala-brin-sebut-limbah-masker-covid-19-jadi-problem-serius-di-indonesia>. diakses pada 3 Agustus 2023 pukul 20:15.

<https://news.detik.com/berita/d-5794787/limbah-b3-medis-diduga-dari-rsud-dompu-ntb-dibuang-ke-tpa> diakses pada 2 Agustus 2023 pukul 08:28

<https://www.cnbcindonesia.com/news/20210819161021-4-269687/catat-hingga-juli-limbah-b3-medis-covid-tembus-18-ribu-ton> diakses pada 1 Agustus 2023 pukul 19:00.

<https://www.kompas.tv/article/147805/terkait-temuan-limbah-medis-di-tpa-bakung-rs-urip-sumoharjo-bandar-lampung-beri-penjelasan> diakses pada 2 Agustus 2023 pukul 10:55.